

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 556/Kep.910-Disbudpar/2023
TENTANG
PENETAPAN KECAMATAN GEDEBAGE SEBAGAI
KAWASAN KAMPUNG WISATA KREATIF TERPADU

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan kampung wisata yang kreatif, berkelanjutan dan berdaya saing untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata perkotaan yang kreatif, berbudaya dan berakhlak mulia serta sebagai salah satu program prioritas Wali Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam BAB IV Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan kawasan kampung wisata;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1454 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata, Wali Kota dapat menetapkan Kampung Wisata;
 - c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Kawasan Kampung Wisata Kreatif Terpadu kecamatan Gedebage Nomor PE.01.02/1911-Disbudpar/VI/2023, 12 Juni 2023, sebagaimana tercantum dalam konsider memperhatikan, disepakati wilayah Kecamatan Gedebage sebagai Kawasan Kampung Wisata Kreatif Terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kecamatan Gedebage Sebagai Kawasan Kampung Wisata Kreatif Terpadu;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomer 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1454 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 69);
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor PE.01.02/1911-Disbudpar/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Penetapan Kawasan Kampung Wisata Kreatif Terpadu Kecamatan Gedebage Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kecamatan Gedebage sebagai Kawasan Kampung Wisata Kreatif Terpadu terdiri atas:
- Kampung Belekok pada Kelurahan Cisaranten Kidul;
 - Kawasan Olahraga GBLA pada Kelurahan Rancanumpang;
 - Mesjid terapung Al-Jabar pada Kelurahan Cimincrang; dan
 - Danau Retensi pada Kelurahan Rancabolang.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk:
- melakukan pembinaan atas pelaksanaan Kawasan Kampung Wisata Kreatif Terpadu Kecamatan Gedebage;
 - melaporkan atas pelaksanaan Kawasan Kampung Wisata Kreatif Kecamatan Gedebage secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Biaya atas Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSALUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002